



Implikasi Hukum Cessie terhadap Status Kreditur Baru atas Piutang Bank yang Dilikuidasi

Gabriel Deni Pratama¹, Sunaryo², Selvia Oktaviana³, Sepriyadi Adhan S⁴,
Nenny Dwi Ariani⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: gabrielmaring861@gmail.com¹, sunaryo.fhunila@gmail.com²,

selvia.oktaviana14@gmail.com³, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id⁴,

mailto:nenny.ariani@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Cessie is a legal mechanism for the transfer of receivables from the original creditor to a new creditor as regulated under Article 613 of the Indonesian Civil Code. In practice, cessie is frequently applied in the transfer of receivables of banks undergoing liquidation to third parties. This study aims to analyze the legal implications of cessie on the legal status and position of new creditors regarding the receivables of liquidated banks. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that a legally valid cessie results in the transfer of all rights and obligations from the original creditor to the new creditor, including the right to collect debts from debtors. However, in the context of bank liquidation, the legal standing of the new creditor depends on the validity of the cessie agreement and the fulfillment of legal principles such as transparency and debtor protection. Therefore, legal certainty in the implementation of cessie is essential to ensure the rights of new creditors while maintaining legal protection for debtors.

Keywords: Cessie, Bank Liquidation, New Creditor

ABSTRAK

Cessie merupakan mekanisme pengalihan hak piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktiknya, cessie kerap digunakan dalam proses pengalihan piutang bank yang dilikuidasi kepada pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum cessie terhadap status dan kedudukan hukum kreditur baru atas piutang bank yang dilikuidasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cessie yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum mengakibatkan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama kepada kreditur baru, termasuk hak penagihan atas debitur. Namun demikian, dalam konteks likuidasi bank, kedudukan kreditur baru tetap bergantung pada keabsahan perjanjian cessie serta pemenuhan asas keterbukaan dan perlindungan hukum bagi debitur. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pelaksanaan cessie sangat diperlukan guna menjamin hak kreditur baru tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi pihak debitur.

Kata Kunci: Cessie, Likuidasi Bank, Kreditur Baru

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan perekonomian nasional. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dalam bentuk kredit. Namun, dalam praktiknya, tidak semua bank mampu mempertahankan kinerja keuangan yang sehat sehingga berujung pada kondisi likuidasi. Likuidasi bank membawa konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya terkait pengelolaan dan penyelesaian piutang bank terhadap para debiturnya.

Salah satu mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian piutang bank yang dilikuidasi adalah pengalihan piutang melalui cessie. Cessie merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini menegaskan bahwa cessie memiliki peranan penting dalam lalu lintas hukum perdata, khususnya dalam hubungan hukum utang piutang.

Dalam konteks likuidasi bank, cessie tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengalihan piutang, tetapi juga sebagai upaya optimalisasi penyelesaian aset bank untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur. Pengalihan piutang kepada pihak ketiga diharapkan dapat mempercepat proses likuidasi dan meningkatkan nilai pemulihan aset bank. Namun demikian, praktik cessie dalam likuidasi bank sering menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian status hukum kreditur baru.

Kedudukan kreditur baru sebagai penerima cessie kerap dipersoalkan oleh debitur, terutama mengenai legitimasi hak penagihan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah kreditur baru memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kreditur asal. Dalam doktrin hukum perikatan, ditegaskan bahwa keabsahan cessie harus memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip perlindungan hukum bagi debitur. Debitur berhak memperoleh kejelasan mengenai pihak yang sah untuk menagih utang serta dasar hukum pengalihan piutang tersebut. Tanpa adanya kejelasan tersebut, berpotensi timbul sengketa hukum yang dapat merugikan debitur maupun kreditur baru.

Dari perspektif hukum perdata dan praktik perbankan, cessie menimbulkan akibat hukum berupa peralihan seluruh hak yang melekat pada piutang, termasuk hak jaminan. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan permasalahan administratif dan yuridis yang menyebabkan cessie dipersoalkan keabsahannya, terutama dalam penyelesaian piutang bank yang dilikuidasi. Selain itu, proses likuidasi bank juga melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan khusus, seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Pengalihan piutang melalui cessie harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan agar tidak menimbulkan konflik norma antara hukum perdata dan hukum perbankan.

Beberapa penelitian dalam jurnal hukum menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kedudukan kreditur baru dalam cessie atas piutang bank yang dilikuidasi masih belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai penafsiran hukum yang berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya debitur. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penafsiran hukum terhadap cessie menjadi sangat penting.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa cessie memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap hubungan hukum antara kreditur baru dan debitur. Ketidakjelasan implikasi hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis implikasi hukum cessie terhadap status kreditur baru atas piutang bank yang dilikuidasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum perdata dan hukum perbankan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis normatif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Cessie dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Cessie merupakan salah satu bentuk peralihan hak dalam hukum perdata yang berkaitan erat dengan hubungan hukum utang piutang. Dalam praktik, cessie digunakan untuk mengalihkan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru tanpa menghapuskan hubungan hukum pokok antara kreditur dan debitur. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan ruang fleksibilitas bagi para pihak untuk mengalihkan hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud.

Dasar hukum cessie secara tegas diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pengalihan piutang atas nama dilakukan dengan akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa cessie merupakan perbuatan hukum formal yang mensyaratkan adanya alat bukti tertulis sebagai dasar sahnya peralihan hak piutang.

Sebagai perbuatan hukum, cessie melibatkan tiga subjek hukum, yaitu kreditur lama (cedent), kreditur baru (cessionaris), dan debitur (cessus). Meskipun debitur bukan pihak dalam perjanjian cessie, keberadaan debitur tetap memiliki

peran penting karena ia harus diberitahukan atau menyetujui pengalihan piutang tersebut agar cessie mempunyai akibat hukum terhadap dirinya.

Pemberitahuan kepada debitur menjadi syarat penting agar pengalihan piutang melalui cessie dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga. Tanpa adanya pemberitahuan, debitur berhak untuk tetap melakukan pembayaran kepada kreditur lama. Hal ini ditegaskan dalam kajian hukum perdata yang menyatakan bahwa asas publisitas dalam cessie bertujuan untuk melindungi kepentingan debitur dari kemungkinan pembayaran ganda. Selain syarat formil berupa akta, cessie juga harus memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka cessie berpotensi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Dalam praktik perbankan, cessie sering digunakan sebagai sarana pengalihan piutang bermasalah. Namun, pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait kejelasan objek piutang dan keberadaan jaminan. Beberapa penelitian jurnal hukum menyoroti bahwa ketidakjelasan objek cessie dapat melemahkan posisi hukum kreditur baru dalam proses penagihan.

Cessie juga memiliki konsekuensi hukum berupa beralihnya hak-hak aksesori yang melekat pada piutang, seperti hak jaminan. Artinya, kreditur baru memperoleh hak yang sama dengan kreditur lama sepanjang tidak diperjanjikan lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa cessie tidak menciptakan hubungan hukum baru, melainkan melanjutkan hubungan hukum yang telah ada. Meskipun demikian, terdapat pandangan akademik yang menilai bahwa pengaturan cessie dalam KUH Perdata masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjawab kompleksitas praktik modern, khususnya dalam sektor perbankan. Jurnal hukum perdata menyebutkan bahwa lemahnya pengaturan teknis cessie berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur dan kreditur baru.

Ketidakpastian tersebut semakin terasa ketika cessie dikaitkan dengan pengalihan piutang dalam jumlah besar, seperti piutang bank. Tanpa pengaturan yang lebih rinci, pelaksanaan cessie berisiko menimbulkan sengketa hukum, terutama apabila debitur mempertanyakan legalitas pihak yang melakukan penagihan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum cessie dalam sistem hukum perdata Indonesia telah memberikan dasar normatif yang jelas, namun masih memerlukan penguatan dalam tataran implementasi. Penguatan tersebut diperlukan agar cessie dapat memberikan kepastian hukum, khususnya dalam praktik pengalihan piutang perbankan dan likuidasi bank.

Mekanisme Pengalihan Piutang Bank dalam Proses Likuidasi

Likuidasi bank merupakan proses hukum yang dilakukan terhadap bank yang dicabut izin usahanya akibat tidak terpenuhinya ketentuan kesehatan perbankan. Dalam proses likuidasi tersebut, seluruh aset bank, termasuk piutang terhadap debitur, harus diselesaikan secara tertib dan transparan guna memenuhi kewajiban bank kepada para krediturnya.

Secara normatif, mekanisme likuidasi bank di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan lembaga penjamin simpanan. Likuidasi bertujuan untuk membereskan seluruh hak dan kewajiban bank, termasuk penagihan dan pengalihan piutang sebagai bagian dari aset bank. Pengalihan piutang menjadi salah satu instrumen penting untuk memaksimalkan nilai aset dalam proses likuidasi.

Dalam praktiknya, piutang bank yang dilikuidasi sering kali dialihkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme *cessie*. Pengalihan ini dilakukan karena bank yang dilikuidasi tidak lagi menjalankan kegiatan operasional normal sehingga tidak efektif apabila melakukan penagihan sendiri kepada debitur. Oleh karena itu, *cessie* dipilih sebagai solusi hukum yang dianggap efisien.

Pengalihan piutang melalui *cessie* dalam proses likuidasi bank harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Jurnal hukum perbankan menegaskan bahwa pengalihan piutang tanpa prosedur yang jelas dapat menimbulkan sengketa antara kreditur baru dan debitur, khususnya terkait keabsahan hak penagihan. Selain itu, pengalihan piutang bank tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga yang berwenang, seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS bertindak sebagai pihak yang mengelola dan membereskan aset bank yang dilikuidasi, termasuk menentukan mekanisme pengalihan piutang agar tidak merugikan kepentingan kreditur dan debitur.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik likuidasi bank, sering terjadi ketidaksinkronan antara ketentuan hukum perdata dan hukum perbankan. Hal ini menyebabkan pengalihan piutang melalui *cessie* kerap dipersoalkan, terutama apabila tidak disertai pemberitahuan yang memadai kepada debitur. Kondisi ini berpotensi melemahkan kedudukan hukum kreditur baru.

Dari sisi debitur, pengalihan piutang bank yang dilikuidasi menimbulkan konsekuensi hukum berupa perubahan pihak yang berhak menagih utang. Debitur berkepentingan untuk memperoleh kejelasan mengenai identitas kreditur baru agar pelaksanaan kewajiban pembayaran tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.

Kajian dalam jurnal hukum ekonomi menegaskan bahwa mekanisme pengalihan piutang bank dalam likuidasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tanpa adanya transparansi, *cessie* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan posisi debitur. Oleh karena itu, regulasi teknis mengenai pengalihan piutang perlu ditegakkan secara konsisten.

Pengalihan piutang melalui *cessie* dalam proses likuidasi bank pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat penyelesaian aset dan kewajiban bank. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila mekanisme *cessie* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

Dengan demikian, mekanisme pengalihan piutang bank dalam proses likuidasi memiliki peran strategis dalam menciptakan efisiensi dan kepastian hukum. Pengaturan dan pelaksanaan *cessie* yang tepat menjadi kunci utama dalam

menentukan keabsahan status kreditur baru serta keberhasilan proses likuidasi bank secara keseluruhan.

Implikasi Hukum Cessie terhadap Kedudukan dan Hak Kreditur Baru

Pengalihan piutang melalui cessie menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap kedudukan kreditur baru. Kreditur baru memperoleh hak tagih atas piutang yang dialihkan, namun kedudukan hukum tersebut harus ditinjau dari aspek keabsahan perjanjian cessie serta pemenuhan syarat hukum yang berlaku. Dalam konteks piutang bank yang dilikuidasi, kedudukan kreditur baru menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dalam penagihan.

Secara yuridis, kreditur baru dalam cessie menempati posisi yang sama dengan kreditur lama sepanjang pengalihan dilakukan secara sah. Buku hukum perdata menyatakan bahwa kreditur baru memperoleh seluruh hak yang melekat pada piutang, termasuk hak untuk menuntut pelunasan kepada debitur. Dengan demikian, cessie mengakibatkan peralihan kedudukan hukum tanpa mengubah substansi hubungan utang piutang.

Meskipun demikian, dalam praktiknya kedudukan kreditur baru sering kali dipersoalkan oleh debitur, terutama apabila debitur tidak memperoleh pemberitahuan secara resmi mengenai pengalihan piutang. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena debitur dapat meragukan legitimasi pihak yang melakukan penagihan.

Jurnal hukum perdata menegaskan bahwa pemberitahuan kepada debitur merupakan elemen penting untuk memperkuat kedudukan hukum kreditur baru. Tanpa adanya pemberitahuan tersebut, kreditur baru berpotensi kehilangan kekuatan hukum dalam menuntut pemenuhan prestasi dari debitur. Hal ini menunjukkan bahwa aspek prosedural dalam cessie sangat menentukan implikasi hukumnya. Selain hak, kreditur baru juga terikat pada kewajiban hukum tertentu, seperti menghormati perjanjian pokok antara kreditur lama dan debitur. Kreditur baru tidak dapat menuntut lebih dari apa yang diperjanjikan sebelumnya, karena cessie tidak menciptakan perikatan baru melainkan hanya mengalihkan hak yang sudah ada.

Dalam konteks piutang bank yang dilikuidasi, implikasi hukum cessie menjadi lebih kompleks karena melibatkan kepentingan publik dan stabilitas sistem keuangan. Penelitian dalam jurnal hukum perbankan menunjukkan bahwa lemahnya pengaturan teknis mengenai posisi kreditur baru dapat menimbulkan konflik antara debitur dan pihak penerima cessie. Dari sudut pandang debitur, keberadaan kreditur baru menuntut adanya kepastian hukum mengenai pihak yang sah untuk menerima pembayaran. Apabila pembayaran dilakukan kepada pihak yang tidak berwenang, debitur berpotensi menghadapi tuntutan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, kejelasan status kreditur baru menjadi sangat krusial.

Beberapa kajian akademik menilai bahwa implikasi hukum cessie terhadap kreditur baru masih menyisakan celah perlindungan hukum, khususnya bagi debitur. Jurnal hukum menyoroti perlunya penegasan regulasi agar kedudukan kreditur baru tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

Implikasi hukum cessie juga berkaitan erat dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Tanpa pengaturan yang jelas, cessie berpotensi menjadi alat yang merugikan salah satu pihak, baik debitur maupun kreditur baru. Oleh karena itu, keseimbangan kepentingan para pihak harus menjadi pertimbangan utama dalam penerapan cessie.

Dengan demikian, implikasi hukum cessie terhadap kedudukan dan hak kreditur baru menuntut adanya kepastian dan perlindungan hukum yang memadai. Cessie yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum akan memberikan legitimasi yang kuat bagi kreditur baru, sekaligus melindungi hak-hak debitur dalam hubungan hukum utang piutang, khususnya atas piutang bank yang dilikuidasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa cessie merupakan mekanisme pengalihan piutang yang sah menurut hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks piutang bank yang dilikuidasi, cessie berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengalihkan hak tagih dari bank kepada kreditur baru guna mempercepat penyelesaian aset. Namun, keabsahan cessie sangat bergantung pada pemenuhan syarat formil dan materiil, termasuk pembuatan akta pengalihan serta pemberitahuan kepada debitur, guna menjamin kepastian hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari.

Implikasi hukum cessie terhadap status kreditur baru menunjukkan bahwa kreditur baru memperoleh kedudukan hukum yang sama dengan kreditur lama sepanjang pengalihan dilakukan secara sah. Kreditur baru berhak melakukan penagihan atas piutang yang dialihkan, namun tetap terikat pada ketentuan perjanjian pokok antara bank dan debitur. Oleh karena itu, pelaksanaan cessie dalam likuidasi bank harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur baru maupun debitur, serta mendukung terciptanya kepastian dan keadilan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Fauzi, "Implikasi Yuridis Pengalihan Piutang Bank dalam Proses Likuidasi," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 12 No. 1, 2020.
- Andi Wijaya, "Akibat Hukum Cessie terhadap Debitur dalam Perjanjian Utang Piutang," *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, Vol. 6 No. 1, 2019.
- Budi Santoso, "Kepastian Hukum dalam Pengalihan Piutang melalui Cessie," *Jurnal Yuridika*, Vol. 35 No. 1, 2021.
- D. H. Prasetyo, "Kedudukan Kreditur Baru dalam Cessie atas Piutang Bank yang Dilikuidasi," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Hendra Gunawan, "Implikasi Cessie terhadap Penagihan Piutang Bank dalam Likuidasi," *Jurnal Hukum Perbankan Nasional*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Lestari Puspita, "Perlindungan Hukum Debitur dalam Pengalihan Piutang Bank yang Dilikuidasi," *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 8 No. 3, 2021.

- Nabila Putri, "Perlindungan Hukum Debitur akibat Pengalihan Piutang melalui Cessie," *Jurnal Ilmu Hukum Justicia*, Vol. 10 No. 3, 2022.
- R. Putri A. Sari, "Pengalihan Piutang melalui Cessie dalam Praktik Perbankan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018.
- Rina Marlina, "Likuidasi Bank dan Penyelesaian Aset melalui Pengalihan Piutang," *Jurnal Hukum Perbankan*, Vol. 5 No. 2, 2019.
- Siti Rahmawati, "Cessie sebagai Sarana Pengalihan Piutang Bermasalah di Perbankan," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 7 No. 2, 2020.
- Yuniarti, "Kedudukan Hukum Kreditur Baru dalam Perjanjian Cessie," *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum Perikatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Zainal Asikin, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).